

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kasus Pencabulan Anak Di Bawah Umur Studi

**Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2014/PN.Lht Dan nomor
1861 K/Pid.Sus/2015**

1. Pengertian Pencabulan

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.¹

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa

¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 80

kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.²

J.M, Van Bemmellen mengemukakan bahwa perbuatan cabul itu termasuk persetubuhan dan homoseksualitas atau perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam. Larangan atau hukuman terhadap pelaku perbuatan cabul, menurut Bemmellen

²Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, (cet 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, h. 1.

ditunjukkan untuk melindungi anak-anak muda (remaja) dari gangguan perkembangan seksual, dan perkosaan. Selain itu menurut Bemmellen, larangan perbuatan cabul dan penghukuman kepada pelaku adalah ditunjukkan untuk memelihara penyalahgunaan hubungan tertentu, atau kekuasaan tertentu, misalnya orang tua kandung, orang tua tiri, wali, majikan dan orang-orang yang menjadi pengasuh, pendidik, atau penjaga anak-anak yang belum dewasa yang dipercayakan dan menjadi tanggungjawabnya.³

Adapun bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu :⁴

a. *Exhibitionism* : Sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain

b. *Voyeurism* : Mencium seseorang dengan bernafsu

³Neng Djubaidah, *Perzinaan*, , (Cet. 1; Jakarta: kencana Prenada Group, 2010), h. 75

⁴Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2004, h. 64.

c. *Fondling* : Mengelus atau meraba alat kelamin seseorang

d. *Fellato* : Memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut

Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Yang semuanya merupakan kejahatan. Masing-masing adalah:

1. Pasal 289, mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
2. Pasal 290, mengenai kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 tahun dan lain-lain;
3. Pasal 292, mengenai perbuatan cabul sesama kelamin (homo seksual);

4. Pasal 293, mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul;
5. Pasal 294, mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-lain;
6. Pasal 295, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain;
7. Pasal 296, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan;

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*

2. Identitas Terdakwa, Dakwaan, Tuntutan

Nama Lengkap : Drs. H. Ramlan Fauzi, M.Pdi.

Tempat Lahir : Lahat

Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/17 februari 1962

Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan RE. Martadinata Pasar Lama
Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

• **Dakwaan**

Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh penuntut umum telah melakukan tindakan pidana dengan dakwaan sebagai berikut

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Drs. H. Ramlan Fauzi, M,pd.I Bin H. Hasanudin pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2012 hingga bulan januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 bertempat di pondok pesantern Al Fattah Lahat di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa,

melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak, yaitu saksi Arief Wiranto Bin Mahyudin (umur 13 tahun), Eggar Bagas Tandio Bin Alpius (umur 14 tahun), Deby Lesmana Bin Ngadiono (umur 13 tahun), Yogi Juniardi Bin Abransyah (umur 13 tahun), Sulaiman Bin Ridwan (umur 13 tahun) perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa adalah Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Fatah Lahat di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, sekaligus bertindak sebagai seorang guru yang mengajar tentang membaca Al Qur'an, tentang ibadah yang di antaranya mengajar sholat, azan serta rukun sholat di pondok pesantren Al Fatah Lahat, hingga pada tanggal 19 maret 2014, Terdakwa telah dilaporkan oleh saksi Ratna Sari Dewi Binti Basurudin Ke Polres Lahat karena telah melakukan perbuatan cabul dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan juni 2012 sekira pukul 08.00 WIB saat itu saksi Arief Wiranto bin Mahyudin (umur 13 tahun) sedang latihan karate di pondok pesantren Al-Fatah Lahat, tidak lama datang Terdakwa memanggil saksi, lalu Terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk memeluknya dari arah depan sambil Terdakwa berkata “diam-diam saja” dan saksi pun diam serta langsung memeluk dari arah depan, dan terdakwa membalas memeluk saksi, kemudian terdakwa mencium serta melumat bibir saksi sebanyak 1 kali hingga lebih kurang 1 (satu) menit, saat itu saksi hanya diam saja, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk tidur diatas kasur, dan saksi langsung tidur dengan posisi telentang, tiba-tiba Terdakwa menindih tubuh saksi dan kembali mencium bibir saksi, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan sebelah kanannya ke dalam celana saksi dan langsung memegang dan meraba-raba alat kelamin saksi hingga kurang lebih 2 (menit) sambil berkata “sudah berbulu belum” dan saksi menjawab “belum”, hingga saksi merasakan geli , hingga

alat kelamin saksi menjadi tegang, tak lama kemudian terdakwa kemudian mengeluarkan tangannya dari celana saksi dan terdakwa pun langsung bangun, lalu terdakwa berkata kepada saksi “keluarlah” mendengar perkataan terdakwa lalu saksi pun bangun, dan terdakwa berkata “ diam-diam bae, jangan kasih tau wong” lalu saksi menjawab “iyo” kemudian saksi langsung keluar dari kamar terdakwa.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi hingga berulang-ulang kali terhadap saksi Arief Wiranto bin Mahyudin (umur 13 tahun) dan yang terakhir pada tanggal lupa sekitar bulan Juni 2013 sekira pukul 21.30 WIB bertempat diruang UKS Pondok Pesantren Al-Fatah Lahat, saat saksi sedang berada didalam kamar, tidak lama saksi Al Badawi memanggil saksi “Arief kau dipanggil Kyai(Terdakwa)” saksi menjawab “Ngapo” lalu saksi Al badawi menjawab “Disuruh ke bawah” selanjutnya saksi bersama dengan Al-Badawi menemui Terdakwa, lalu terdakwa berkata “biarlah Arief dewek’an bae, kau kepucuklah”, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Arief

“Rif uruti dulu kaki kyai ini” mendengar perkataan terdakwa saksi langsung menguruti kaki Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memeluk saksi, kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi dan langsung mencium dan melumat bibir saksi hingga lebih kurang 1 menit, kemudian Terdakwwa melepaskan ikatan kain sarung saksi dan memasukkan tangan sebelah kanannya sambil memegang alat kelamin saksi hingga kurang lebih 2 (dua) menit hingga saksi merasa geli dan terangsang hingga alat kelamin saksi tegang, tidak lama kemudian terdkwa mengeluarkan tangannya dan langsung bangun, saksi pun ikut bangun serta kangsung memakai sarung, lalu terdakwa berkata “Sudah kau kepucuklah” dan saksi pun langsung keluar dari ruang UKS serta pergi ke kamar, bahwa setelah saksi tidak menceritakan perbuatannya kepada saksi, terdakwa berkata agar saksi tidak menceritakan perbuatan tersebut kepada orang lain serta terdakwa pernah memberi saksi uang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa di bulan Oktober 2012 sekira pukul 16:30 WIB bertempat di dalam kamar mandi pondok pesantren Al-Fatah Lahat Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat saat saksi Enggar Bagas Tandho Bin Alpius baru selesai mandi di pondok pesantren tiba-tiba saat keluar dari kamar mandi datang terdakwa dalam keadaan memakai sarung dan kemeja lengan panjang, sedangkan saksi memakai kain handuk saja tanpa memakai baju, kemudian terdakwa berkata “Enggar sini dulu” sambil ia masuk kedalam kamar mandi, lalu saksi menjawab “iyo” lalu saksi menyusul masuk kedalam kamar mandi, setelah di kamar mandi Terdakwa langsung membuka kain handuk yang saksi pakai hingga saksi telanjang, setelah itu terdakwa memeluk tubuh saksi dari arah depan, kemudian terdakwa mencium pipi sebelah kiri dan sebelah kanan hingga berulang kali dan mencium bibir saksi hingga berulang kali. Selanjutnya terdakwa menarik sarung yang ia pakai hingga sebatas paha lalu Terdakwa memutar tubuh saksi dengan membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sabun

dan langsung mengusapkan sabun tersebut ke pantat saksi, lalu saksi merasakan alat kelamin Terdakwa menempel ke pantat saksi dan dalam keadaan tegang, dan kemudian Terdakwa menggesek gesekkan alat kemaluannya ke pantat saksi sambil mencium pipi kiri dan kanan lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi merasakan cairan sperma Terdakwa keluar hingga menyentuh pantat dan paha sebelah kanan saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil air dan membersihkan sperma tersebut dari pantat dan paha sbelah kanan saksi, kemudian Terdakwa menurunkan sarungnya yang ia pakai serta langsung keluar dari dalam kamar mandi.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi, sekira bulan Juli 2013 sekira pukul 05:00 WIB, saat saksi Deby Lesmana Bin Ngadiono sedang tiduran di kamar Pondok Pesantren Al-Fatah, lalu datang terdaka masuk ke dalam kamar memakai kain sarung dan baju koko, lalu berkata kepada saksi “kenapa tidak sholat” lalu saksi menjawab “saya lagi sakit”, saat itu posisi saksi sedang berbaring, selanjutnya terdakwa menindih

badan saksi dari atas, kemudian memeluk dan mencium pipi kanan dan kiri saksi, serta mencium bibir saksi dengan bibirnya, setelah itu terdakwa berdiri dan berkata kepada saksi agar jangan bercerita kepada orang lain. Kemudian Terdakwa meninggalkan kamar, kejadian itupun berulang berkali-kali.

Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa namun pada bulan Februari 2013 sekira pukul 06:00 WIB, saat saksi Yogi Juniardi Bin Abransyah Hendak pergi ke kamar mandi tiba-tiba datang Terdakwa memanggil saksi dan berkata “Yogi sini dulu” lalu saksi mendekat dan berkata “ngapo kyai?” dan Terdakwa menjawab “Kito lihat kamar mandi ni bagus dak?” lalu terdakwa masuk ke kamar mandi UKS yang baru dibangun setelah berada di dalam kamar mandi lalu terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi terdakwa memeluk saksi dari arah belakang, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi keluar. Dan kejadian itu pun terjadi berulang-ulang.

Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2014 sekira pukul 09:00 WIB bertempat di tempat tidur saksi Sulaiman Bin Ridan di Pondok Pesantren Al-Fatah Kabupaten Lahat, saat saksi dalam keadaan sakit dan sedang terbaring di tempat tidur dalam kamar datang terdakwa mendatangi saksi dan memegang kening saksi tidak lama kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh saksi sambil bergerak maju mundur sekira 10 (sepuluh) menit lamanya dan menciumi pipi kanan dan kiri saksi secara bergantian hingga berkali-kal dan saat itu saksi merasakan ada benda keras, setelah itu Terdakwa yang menekan perut saksi dari bagian kemaluan Terdakwa, setelah selesai lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi;

Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut diceritakan oleh saksi-saksi korban kepada orang tua masing-masing hingga akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan oleh saksi Ratna Sari dewi Binti Basurudin kepada pihak yang berwajib.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Arief Wiranto Bin Mahyudin (umur 13 tahun), Eggar Bagas Tandio Bin Alpius (umur 14 tahun), Deby Lesmana Bin Ngadiono (umur 13 tahun), Yogi Juniardi Bin Abransyah (umur 13 tahun), Sulaiman Bin Ridwan (umur 13 tahun) menjadi trauma dan takut.

• **Tuntutan**

Tuntutan pidana kepada terdakwa yang pada pokok sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Drs. Ramlan Fauzi, M.Pdi Bin Hasanudin bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Ramlan Fauzi, M.Pdi Bin hasanudin dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan dan pidana denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidar 6 (enam) bulan kurungan;

- c. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos warna merah dan kuning dengan gambar boneka dibagian depan, 1 (satu) lembar celana jenis kolor warna abu-abu yang sudah pudar dengan tulisan volcon, 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak warna biru dan putih, dikembalikan kepada saksi korban Arief Wiranto Bin Mahyudin, 1 (satu) kwitansi warna ungu atas nama Muh. Gufron tertanggal Lahat 12 Februari 2014 untuk pembayaran pengurusan/penyelesaian masalah tetap terlampir dalam berkas perkara;
- d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

3. Hal Yang Memberatkan Dan Hal Yang Meringankan

a. Hal Yang Memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban;
2. Terdakwa seharusnya memberikan contoh sikap dan perlindungan yang baik serta

perlindungan dan pengayoman kepada anak didiknya di Pondok Pesantren.

b. Hal Yang Meringankan : Terdakwa Belum pernah dihukum.

• **Vonis**

a. Hakim Pengadilan Negeri Lahat

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan:

1. Menyatakan terdakwa **Drs. H. Ramlan Fauzi, M.Pdi Bin H. Hasanudin** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Membebaskan terdakwa **Drs. H. Ramlan Fauzi, M.Pdi Bin H. Hasanudin** oleh karena itu dari segala Dakwaan Penuntut Umum;

3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat, serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) lembar baju kaos warna merah dan kuning dengan gambar boneka di bagian depan. 1 (satu) lembar celana jenis kolor warna abu-abu yang sudah pudar dengan tulisan volcom. 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak warna biru dan putih, dikembalikan kepada saksi korban Arief Wiranto Bin Mahyudin. 1 (satu) kwitansi warna ungu atas nama MUH. GUFRON tertanggal Lahat 12 Februari 2014.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

b. Hakim Mahkamah Agung

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari PermohonanKasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tersebut.

2. Membatalkan putusan pengadilan negeri lahat nomor: 360/Pid.Sus/2014/PN.Lht tanggal 12 Mei 2014 tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. Ramlan Fauzi, M.Pdi Bin H. Hasanudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. H. Ramlan Fauzi, M.Pdi Bin H. Hasanudin** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Memerintahkan supaya terdakwa di tahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) lembar baju kaos warna merah dan kuning dengan gambar boneka di bagian depan. 1 (satu) lembar celana jenis kolor

warna abu-abu yang sudah pudar dengan tulisan volcom. 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak warna biru dan putih, dikembalikan kepada saksi korban Arief Wiranto Bin Mahyudin. 1 (satu) kwitansi warna ungu atas nama MUH. GUFRON tertanggal Lahat 12 Februari 2014. Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

B. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lahat dan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut putusan Nomor 360/Pid.Sus/2014/PN.Lht dan putusan nomor 1816 K/Pid.Sus/2015

Hakim dalam hal ini, sebagaimana yang dikemukakan dalam asas hukum pidana, orang tidak dianggap bersalah sebelum

adanya penjatuhan pidana atau putusan hakim untuk melakukan hukuman tetap. Hakim dalam melaksanakan tugas penegakkan hukumnya, meliputi menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan. Hal ini sebgaiman dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 183 :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Ketentuan yang diatur dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 183 di atas orang dapat mengetahui bahwa adanya dua alat bukti yang sah saat itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang, tetapi dari alat bukti yang sah itu. Hakim juga perlu memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya adanya keyakinan pada hakim saja adalah juga tidak cukup apabila keyakinan tersebut telah tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Untuk melihat kinerja hakim dapat diukur dari tiga sifat dalam menjatuhkan pidana, yaitu unsur yuridis (kepastian hukum), unsur filosofis (kemanfaatan) dan unsur sosiologis. Dengan begitu diharapkan bahwa putusan hakim itu dapat menimbulkan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis yaitu Undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana, atau ada jaminan hukum yang dijalankan, dan berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusannya dilaksanakan, serta perkara yang serupa harus diputus serupa pula. Unsur filosofis berintikan kebenaran dan keadilan, keadilan adalah penilaian terhadap perbuatan atau perlakuan seseorang terhadap orang lain dan lazimnya hanya dilihat dari sudut orang yang terkena atau dikenai perlakuan itu. Unsur sosiologis yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dengan adanya sengketa keseimbangan yang terganggu itu harus dipulihkan kembali.⁵

⁵Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm.29

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Lahat dengan nomor putusan 360/Pid.Sus/2014/PN.Lht yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan, dan dalam putusan nomor 360/Pid.Sus/2014/PN.Lht, dalam putusan ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan

dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 82 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah)”. Selanjutnya dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : “Pasal 292 orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahui sepatutnya harus diduga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Sehingga apabila memperhatikan penyusunan dakwaan jaksa penuntut umum di muka, maka dapatlah diketahui dakwaan jaksa penuntut umum tersebut bersifat alternatif subsidiaritas, dimana dakwaan kesatu primer

haruslah dibuktikan terlebih dahulu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara ini, dan jika tidak terbukti baru kemudian dakwaan subsidair.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti, keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim ataupun penuntut umum. Berikut ini

akan dikemukakan, pertimbangan hakim berkaitan dengan keterangan terdakwa yang disampaikan didalam sidang yaitu yang terdapat dalam putusan nomor putusan 360/Pid.Sus/2014/PN.Lht. menimbang bahwa terdakwa yang pada pokoknya menerangkan diantaranya:

- a. Bahwa terdakwa menyangkal seluruh dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari semua keterangan saksi-saksi korban maupun saksi fakta, tidak terungkap secara jelas dan meyakinkan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh pasal 82 UU No.23 tahun 2002.
- c. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap saksi-saksi korban yang diuraikan oleh Saudar Jaksa Penuntut umum telah terjadi trauma dan rasa takut, hal ini sungguh tidak terbukti, ternyata hingga perkara ini digelar anak-anak yang mengakui

sebagai korban masih aktif belajar di pesantran Al-Fattah dan setiap hari bertemu dengan terdakwa.

- d. Bahwa dipersidangan sering sekali baik dari kami penasihat hukum maupun Majelis sendiri menanyakan mengapa diberkas perkara yang diterima Majelis tidak ada bukti surat *VISUM ET REPERTUM* dan tidak ada surat resmi dari psikolog untuk perkara ini,
- e. Bahwa Majelis hakim wajib mempertimbangkan kondisi *psychology* diri terdakwa apalagi terdakwa sebagai seorang pejabat Kepala Kantor Kementrian Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua Nahdatul Ulama serta Pimpinan Pondok Pesantren, tentu kesemua jabatan tersebut telah hilang kewibawaannya, telah sirna begitu saja dengan pemberitaan di Mess Media yang selama inni telah memvonis diri terdakwa

3. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan para saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Bila hakim mempertimbangkan keterangan para saksi, hal tersebut merupakan hal yang wajar sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, keterangan saksi ini akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.

4. Barang Bukti

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu

kepada hakim, hakim ketua dalam persidangan harus memeplihatkankannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya.

Adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Lahat dengan nomor putusan 360/Pid.Sus/2014/PN.Lht barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut : berupa 1(satu) lembar baju kaos warna merah dan kuning dengan gambar boneka di bagian depan. 1 (satu) lembar celana jenis kolor warna abu-abu yang sudah pudar dengan tulisan volcom. 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak warna biru dan putih, dikembalikan kepada saksi korban Arief Wiranto Bin Mahyudin. 1 (satu) kwitansi warna ungu atas nama MUH. GUFRON tertanggal Lahat 12 Februari 2014. Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Selanjutnya pertimbangan yang bersifat Filosofis dalam perkara Pengadilan Negeri Lahat dengan nomor putusan 360/Pid.Sus/2014/PN.Lht yaitu karena kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepatutnya menyatakan terdakwa haruslah dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Selanjutnya Pertimbangan yang bersifat Sosiologis dalam perkara Pengadilan Negeri Lahat dengan nomor putusan 360/Pid.Sus/2014/PN.Lht berisi bahwa dalam persidangan, majelis menyatakan salah satu unsur kesatu dakwaan tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua penuntut umum dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dibebaskan dari segala dakwaan.

Adapun pertimbangan hakim Mahkamah Agung dengan nomor putusan 1861 K/Pid.Sus/2015 yang digolongkan sebagai

pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi penuntut umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum.
2. Bahwa *Judex Facti* membebaskan terdakwa dengan alasan pertimbangan pada pokoknya bahwa ketentuan Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mewajibkan saksi untuk disumpah sebelum didengar keterangannya, sedangkan keterangan para saksi korban yang dihadirkan penuntut umum di persidangan hanya 1 (satu) orang saksi korban yang disumpah yaitu saksi Enggar Bagas Tandio bin Alpius, sedangkan saksi korban lainnya tidak disumpah, sehingga keterangan para saksi korban tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian.
3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan karena menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Keterangan para saksi korban yang tidak disumpah sebagaimana dimaksud *Judex Facti* tidak serta merta keterangan saksi korban tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sebab ternyata keterangan para saksi korban tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya. Keterangan para saksi korban yang tidak disumpah tersebut secara hukum

mempunyai kekuatan pembuktian karena di persidangan keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi korban yang disumpah yaitu Enggar Bagas Tandio Bin Alpius.

- 4 . Bahwa bertolak dari pertimbangan tersebut, maka keterangan para saksi dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (6) *jo.* Penjelasan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).
5. Bahwa terdakwa memberikan uang kepada kedua orang tua korban dapat diartikan atau dimaknai terdakwa secara tidak langsung mengakui perbuatannya mencabuli para korban yang dimaksudkan sebagai bentuk permintaan maaf terdakwa kepada para korban.
6. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* yang membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum dengan pertimbangan keterangan para saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan bersifat *Testimonium de Auditu* tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan.

Selanjutnya pertimbangan yang bersifat Filosofis dalam perkara nomor putusan 1861 K/Pid.Sus/2015, yaitu berisi bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau pemaaf, maka terdakwa harus

mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karna perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan rasa takut oleh para saksi korban.

Selanjutnya Pertimbangan yang bersifat Sosiologis dalam perkara nomor putusan 1861 K/Pid.Sus/2015, yaitu bahwa hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan melihat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan tindak pidana pencabulan terhadap anak berbeda. Karna dari masing-masing hakim mempunyai landasanserta keyakinan sendiri baik itu secara yuridis, filosofis, maupun sosiologis.

C. Perspektif Fiqh Jinayah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak

Jarimah Ta'zir, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman Ta'zir. Ta'zir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan Hak Allah SWT maupun Hak Manusia dan tidak masuk dalam kategori hudud atau kafarat. Karena Ta'zir tidak ditentukan langsung oleh Al-Qur'an dan Hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi Ta'zir, harus tetap memperhatikan petunjuk Nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.⁶

Berdasarkan uraian diatas, dalam Hukum Islam pelaku pedofilia dalam hal ini sesama jenis yakni hukuman yang sanksinya belum ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Karena itu aturannya diserahkan kepada penguasa atau pemerintah setempat atau Jarimah Ta'zir. Di dalam Islam, segala bentuk hubungan

⁶ Ahmad, Azhar Basyir. *Ikhtisar Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI, 2001) hlm.7-8

seksual diluar hubungan pernikahan adalah bentuk pelanggaran yang dapat menimbulkan dosa besar. Meski termasuk dalam kategori pidana zina, kasus pedofilia ini pada umumnya melibatkan orang dewasa sebagai pelaku dengan anak-anak yang menjadi korban. Tidak ada unsur suka sama suka disini. Yang ada pelaku memaksa atau memperdaya korban untuk melampiaskan nafsu bejatnya.

Kasus pedofilia termasuk dalam kategori pidana zina. Zina atau pencabulan dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman setimpal, karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32:

سَبِيلًا وَسَاءَ فَحِشَّةً كَانَ إِنَّهُ الرِّبِّيَّ تَقَرَّبُوا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”⁷

Berdasarkan ayat diatas, setiap umat Islam dilarang mendekatiperbuatanzina atau perbuatan cabul. Al-Qur’an dan sunnah secara tegas menjelaskan hukum bagi pelaku zina baik yang masih gadis atau bujang belum menikah (*ghairu muhsan*) yakni didera seratus kali. Sementara bagi pelaku zina yang sudah menikah (*muhsan*) dikenakan sanksi rajam, rajam secara bahasa berarti melempari batu, sedangkan menurut istilah, rajam adalah melempari dengan batu pada pezina muhsan sampai menemui ajalnya. Hal ini terdapat dalam Al-qur’an Surah An-Nur

تَمَّ إِنَّا لِلَّهِ دِينَ فِي رَافَةِ هِمَاتًا حُدَّ كُرْمًا وَلَا جَلْدَةَ مِائَةٍ مِنْهُمَا وَحِدِّ كُلِّ فَاجِدٍ وَأَوَّلِ الزَّانِيَةِ
 ۞ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ طَافَتْ عَدَا هِمَا وَلَا يَشْهَدُ إِلَّا خِرًا وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَتُومُنُونَ كُنْ

⁷Lihat Al-Qur’an Surah Al-Isra ayat 32

Artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”

Adapun dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi Muhammad SAW: “Ambillah dariku! Ambillah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Jejak yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan orang yang telah menikah melakukan zina didera seratus kali dan dirajam.” (HR. Muslim)

Hukuman bagi pelaku zina atau berbuat cabul yang masih gadis atau bujang adalah berupa *jilid* atau cambuk atau *dera* atau *sebat* sebanyak 100 (seratus) kali dan hukuman pengasingan selama 1 tahun. Pelaku *muhsan* atau *muhsanah*, yaitu orang yang

telah melakukan perkawinan adalah hukuman *rajam*. Hadis riwayat Abu Daud dari Jabir bin Abdullah, bahwa ada seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, lalu oleh Nabi Muhammad SAW diperintahkan kepada laki-laki itu untuk didera sebagai hukumannya. Tetapi kemudian ia diberitahu bahwa lakilaki tersebut adalah muhsan (sudah kawin) maka diperintahkan untuk dirajam, lalu iapun dirajam.⁸

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak termasuk dalam kategori *Jarimah Ta'zir*, karena seperti yang telah dijelskan di atas Ta'zir tidak ditentukan langsung oleh Al-Qur'an dan Hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi Ta'zir, harus tetap memperhatikan petunjuk *Nash* secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.

⁸Neng Djubaidah, *Perzinaan*, , (Cet. 1; Jakarta: kencana Prenada Group, 2010), h. 133-134